# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu organisasi besar, seperti pemerintah daerah, dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan subdinas-subdinas. Pusat pertanggungjawaban tersebut kemudian menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Manajerial sebagai pusat pertanggungjawaban, sebagai *budget holder*, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran (Mardiasmo, 2009:48).

Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengendalian anggaran meliputi pengukuran terhadap *output* dan belanja yang *rill*. Struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran sejalan aktivitas organisasi dalam hal ini yaitu dinas-dinas di Kabupaten Bandung. Setiap SKPD harus mendukung program pemerintah pada level yang lebih tinggi, agar tujuan umum pemerintah dapat tercapai. Sebelum anggaran disiapkan, SKPD dalam penelitian ini yaitu dinas seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis (Mardiasmo, 2009:48).

Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, umumnya mencakup setidaknya untuk lima tahun ke depan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) dan satu tahun untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). SKPD dapat membuat strategi umum bagi pemerintah daerah ke dalam tujuan proses penyusunan anggaran. Tujuan ini membentuk dasar anggaran berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selama ini efektifitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan masih dirasakan terlalu lemah. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi diberbagai departemen pemerintahan. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan penyusunan anggaran adalah pendekatan *incrementalism* yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi atau jumlah penduduk. Sementara itu, analisis untuk mengetahui struktur komponen, dan tingkat biaya untuk setiap kegiatan masih sedikit sekali dilakukan (Mardiasmo, 2009:70).

Perencanaan merupakan formulasi terinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen (Hansen Mowen, 2006:7). Dalam hal ini organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah, penganggaran merupakan suatu proses politik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksana program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009:61).

Di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2005-2010, terdapat temuan kelemahan atau penyimpangan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. (Sumber: LHP BPK RI Semester 1 hal 46, 2011).

Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya. (Sumber: LHP BPK RI Semester 1 hal 46, 2011).

Kasus lain penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah dan pengeluaran investasi pemerintah didukung bukti yang sah (Sumber: LHP BPK RI Semester 1 hal 46, 2011).

Fenomena yang terjadi atas LKPD menunjukan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 1.774 kasus yang mengalami potensi kerugian daerah, yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya kerugian dimasa yang akan datang, yang diantaranya adalah Kabupaten Bandung. Permasalahannya adalah realisasi anggaran belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa berupa pencairan dana motivasi kepada masyarakat yang diberikan secara langsung kepada kelompok masyarakat tanpa melalui pemerintah desa atau masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (Sumber: LHP BPK RI Semester 1 hal 48, 2011).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung dalam ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan 16 jumlah kasus-kasus dengan nilai mencapai 4.0005,66 juta. Yang didalamnya mengakibatkan kerugian daerah dengan nilai mencapai 2.146,39 juta, kekurangan penerimaan dengan nilai 1.601,59 juta, administrasi dengan ketidakhematan mencapai nilai 60,97 juta, ketidakefektifan dengan nilai 196,70 juta. Dengan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atau daerah atas temuan yang telah menindaklanjuti dalam proses pemeriksaan dengan kerugian daerah mencapai nilai 60,30 juta, dengan kekurangan penerimaan 1.590,09 juta. Sehingga menyebabkan pemberian opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) dengan 6 kali berturut-turut dari tahun 2005-2010 terhadap Kabupaten Bandung (Sumber: LHP BPK RI Semester 1 hal 29, 2011).

Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin *informatif*, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi *surplus* atau sumber penutupan *defisit* anggaran (Halim, 2004:18). Fenomena yang terjadi mengenai anggaran pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung kembali mengungkap indikasi penyimpangan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2007. Modusnya berupa pemotongan dana kegiatan yang dicairkan untuk tingkat subdinas (Ranu Mihardja, 2009). Modus yang dilakukan tersangka adalah memotong anggaran Disdik yang seharusnya diterima subdinas untuk pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Alasannya, untuk biaya akomodasi kegiatan lain yang belum termasuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (Susanto, 2009).

Fenemana yang terjadi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung masih dalam perkembangan, dalam kasus penyalahgunaan dana insentif guru honorer di Kabupaten Bandung yang dilakukan Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS). Kini tengah dibidik seorang pejabat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Pejabat DPPK berinisial E itu menjadi calon tersangka karena diduga terlibat dalam pencairan dana Rp 10,8 miliar bagi FKGHS tahun 2007 dan 2008.Ada indikasi yang bersangkutan mencairkan dana bagi para guru honorer sebelum ada perintah dari pimpinan (Susanto, 2009).

Terdapat sejumlah pengakuan bahwa bahwa tingkat korupsi pada suatu negara berhubungan secara negatif dengan cara dan kualitas perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara tersebut. Ketika korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berlindung di bawah *rule of the game* maka hal ini akan membahayakan bagi praktik lingkungan bisnis, keyakinan dunia luar yang akan menanamkan investasi pada suatu negara. Nowroozi dalam Mardiasmo (2002).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipersentasikan setiap tahun oleh eksekutif atau manajerial, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, di dalam proses penyusunan anggaran tahunan. Partisipasi anggaran sebagai pengendalian manajerial, digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan (Ihyaul Ulum, 2004:115).

Penelitian Agyris, Becker dan Green, Brownell and Mc. Innes dalam Abriyani (2002) menunjukan bahwa partisipasi dalam menyusun anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Luka dalam Nur Faizzah (2007) Perilaku manajerial itu dapat terjadi karena partisipasi memberikan kesempatan pada karyawan untuk menjalankan anggaran yang dapat dicapai. Hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial oleh Nor dalam Nur Faizzah (2007) yang melakukan penelitian pada organisasi sektor publik di Provinsi D.I Yogyakarta.

Kebutuhan Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pengguna, termasuk pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, ekuitas dana, untuk membantu kinerja manajerial untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan untuk kepentingan masyarakat (Ihyaul Ulum, 2004:103).

Informasi yang dicatat dan laporan yang disusun harus direncanakan sedemikan rupa sehingga kepala dinas dapat memimpin dengan baik guna mencapai kinerja manajerial yang baik (Indra Bastian, 2006:43). Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan serta menempatkan tanggungjawab atas pekerjaan yang harus dilakukan, maka perlu diciptakan pengendalian manajerial (Indra Bastian, 2006:54).

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai informasi akuntansi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Bandung menemukan 112 kasus yang terkait dengan penggunaan dana APBD di Jawa Barat tahun 2007. Temuan itu diperoleh setelah BPK memeriksa laporan keuangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jabar dan 24 pemerintah kabupaten/ kota. Indikasi kerugian negara mencapai sekitar Rp 44,92 miliar (Gunawan, 2008).

Berdasarkan penelitian bahwa informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini sesuai dengan penelitian Hirst dalam Donna dan Isbandriyati (2011), yang menjelaskan bahwa informasi akuntansi dapat digunakan oleh manajemen untuk proses perencanaan, koordinasi dan penilaian evaluasi yang nantinya dijadikan pedoman di masa mendatang. Penggunaan informasi akuntansi dapat berdampak positif terhadap bawahan dan informasi akuntansi baik sebagai penilaian prestasi seseorang. Begitu juga dengan David (2001) dalam Donna dan Isbandriyati (2011), yang menjelaskan bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh postif terhadap kinerja manajerial.

Fenomena yang terjadi pada kinerja manajerial di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana, dimintai keterangan yang difokuskan pada seputar efek samping pengobatan massal. Disinggung apakah yang bersangkutan bisa terjerat pasal kelalaian dan sekarang ini masih dalam tahap dimintai keterangan. Sebagaimana diketahui, delapan warga Kabupaten Bandung tewas setelah sebelumnya mengonsumsi obat kaki gajah (Imran, 2009).

Fenomena yang terjadi pada kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Bandung, pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos bekerja. Karyawan Kantor Pemkab Bandung yang banyak bolos di antarannya berasal dari Dinas Pendidikan serta Dinas Pendapatan dan Keuangan Pemkab Bandung. Hari pertama masuk kerja di Tahun Baru 2012 ini sedikitnya ada 700 PNS di Kabupaten Bandung yang bolos. Bahkan pimpinan DPRD Kabupaten Bandung juga ikut tak masuk. Padahal saat ini banyak agenda yang harus dikerjakan (Sofian, 2012).

Penelitian ini merupakan studi kasus pada SKPD di dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Penelitian ini diajukan pada pemerintah daerah, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2012 mengacu pada PP dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, dan Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/113-Bappeda Tanggal 30 Januari 2012, tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 2013 dan pelaksanaan Musrenbang tahun 2012.

BAPPEDA Kabupaten Bandung berperan dalam menjalankan fungsi perencanaan daerah. BAPPEDA dituntut untuk melaksanakan penyelarsaan dan klarifikasi dan usulan-usulan program/kegiatan yang telah disampaikan masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah serta mempertajam indikator kinerja program/kegiatan prioritas daerah.

Dimana adanya proses Musrenbang menjadi usulan-usulan dari wilayah yang mencakup dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Usulan wilayah kurang lebih 30% dari perencanaan dan penganggaran belanja secara keseluruhan program untuk publik yang diusulkan oleh masyarakat, 70% ada yang diperuntukan untuk masyarakat tetapi dalam pelaksanaanya melalui proses top down dari SKPD ke masyarakat, Bottom Up dari usulan masyarakat ke BAPPEDA. Setelah dari proses Musrenbang, selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan rancangan RKPD untuk satu tahun yang akan datang karena jenjangnya satu tahun (Asep, 2012).

Setelah ditetapkan melalui peraturan Bupati (Bulan Mei) di dalam Pemerintah Kabupaten Bandung, maka dilanjutkan melalui proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). PPAS dan KUA dibahas dengan DPRD, sebagai bahan untuk perancangan APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fenomena yang terjadi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, dalam partisipasi penyusunan anggaran yaitu belum optimalnya kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja dan belum optimalnya penempatan SDM pada masing-masing unit kerja DPPK sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, belum optimalnya koordinasi antar unit kerja di lingkungan DPPK, sehingga mengakibatkan terlambatnya penyusunan KUA/PPAS, terlambatnya penyusunan

dan penetapan Perda APBD, terlambatnya penyusunan dan penetapan Perda perubahan APBD, terlambatnya penyampaian dan penyusunan laporan keuangan SKPD, telat memberikan laporan keuangan tugas pembantuan, kurangnya koordinasi dengan SKPD pelaksana tugas pembantuan, aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang tidak mudah dioperasikan (Rencana Strategis DPPK Kabupaten Bandung 2010-2015).

Fenomena yag terjadi dalam Informasi Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), yang didalamnya terdiri dari permasalahan yang merupakan isu-isu strategis, yaitu belum optimalnya kualitas SDM dalam pemahaman Akuntansi, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja dan penempatan SDM pada masing-masing unit kerja DPPK, yang berhubungan dengan fenomena pada kinerja manajerial yang ada di DPPK karena SDM nya kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap Kinerja Kepala Dinas DPPK (Tedy, 2012).

Sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, belum optimalnya dukungan sarana prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas, koordinasi antar unit kerja di lingkungan DPPK. Perencanaan, penegndalian, sistem pengendalian intern dalam peneglolaan keuangan belum memadai, belum adanya jabatan fungsional pengelolaan keuangan (akuntan), intensifikasi dan ektensifikasi sumber pendapatan daerah belum optimal memperlakukan peraturan perundang-undangan (Tedy, 2012).

Permasalahan yang terjadi apabila tidak diantisipasi dengan faktor akan menimbulkan kerugian besar, apabila tidak ada tindakan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. (Tedi, 2012). Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB (Produk Domestik Bruto) tahun bersangkutan. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi anggota antar dinas-dinas dalam proses penyusunan anggaran dengan sering terlambatnya penyusunan KUA/PPAS, Penetapan Perda APBD, terlambatnya penyusunan laporan keuangan SKPD, dll.
2. Pemerintah, dalam hal perencanaan dan pengendalian keuangan masih dirasakan terlalu lemah ditambah dengan adanya pemborosan dana APBD.
3. Pemahaman anggota dinas-dinas dalam standar akuntansi pemerintah masih lemah, sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai.

4. Banyaknya aturan yang dibuat pemerintah tidak bisa dipenuhi oleh anggota dinas-dinas karena tidak sesuai dengan di lapangan.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk lebih mengarah pada hasil penelitian, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi penyusunan anggaran dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pelaksana informasi akuntansi dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pelaksana kinerja manajerial dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial baik secara simultan dan parsial di dinas-dinas Kabupaten Bandung.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, dihubungkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Parisipasi Penyusunan Anggaran pada dinas-dinas di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Informasi Akuntansi pada dinas-dinas di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Kinerja Manajerial pada dinas-dinas di Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Parisipasi Penyusunan Anggaran dan Informasi Akuntansi pada dinas-dinas di Kabupaten Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas-dinas di Kabupaten Bandung.

### 1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung mengenai Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas-dinas di Kabupaten Bandung.

2. Bagi Instansi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dari sisi akademisi mengenai Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas-dinas di Kabupaten Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas-dinas di Kabupaten Bandung.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Dinas-dinas di Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Soreang KM 17 Komplek Pemerintah daerah Soreang.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Juli 2012.

**Tabel 1.1**
**Waktu Penelitian**

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maret 2012 | April 2012 | Mei 2012 | Juni 2012 | Juli 2012 |
| I | **Tahap Persiapan :** | | | | | |
| | 1. Membuat outline dan proposal UP | | | | | |
| | 2. Bimbingan dengan dosen pembimbing | | | | | |
| | 3. Mengambil formulir penyusunan UP | | | | | |
| | 4. Menentukan tempat penelitian | | | | | |
| II | **Tahap Pelaksanaan :** | | | | | |
| | 1. Mengajukan outline dan proposal Up | | | | | |
| | 2. Meminta surat pengantar ke Kasbang Polinmas | | | | | |
| | 3. Penelitian di dinas-dinas Kabupaten Bandung | | | | | |
| | 4. Penyusunan skripsi | | | | | |
| III | **Tahap Pelaporan :** | | | | | |
| | 1. Menyiapkan draft skripsi | | | | | |
| | 2. Sidang akhir skripsi | | | | | |
| | 3. Penyempurnaan laporan skripsi | | | | | |
| | 4. Penggandaan skripsi | | | | | |